



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JUMIATI ALIAS JUMI**

Tempat Lahir : **MAROS**

Umur / Tanggal Lahir : **22 TAHUN / 20 DESEMBER 1990**

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**

Kebangsaan : **INDONESIA**

Tempat Tinggal : **a. DUSUN GALESA RT/RW : 004/002**

KELURAHAN SIMBANG KECAMATAN

SIMBANG KABUPATEN MAROS.

b. PASAR KAJASE DISTRIK TEMINABUAN

KABUPATEN SORONG SELATAN

Agama : **ISLAM**

Pekerjaan : **HONORER PADA DINAS KESEHATAN**

TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

Pendidikan : **AHLI MADYA KESEHATAN (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 01 Juni

2013;----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak

tanggal 02 Juni 2013 s/d 11 Juli

2013;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 23 Juli

2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17

Juli 2013 s/d 15 Agustus

2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 14 Oktober

2013;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor : B-1175/T.1.13/Ep.3/07/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara

biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 102/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 102/

Pen.Pid/2010/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 16 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-104/Ep.1/Srong/07/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Jumiati alias Jumi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Puskesmas Desa Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah berusaha menggugurkan kandungannya, pertama ketika kandungan tersebut berusia ± 1 (satu) bulan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, karena tidak berhasil Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut ketika kandungan tersebut berusia ± 2 (dua) bulan dengan cara yang sama yakni mengkonsumsi obat-obatan namun juga tidak berhasil dan selama mengandung, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada siapapun perihal kandungannya.

Terakhir kemudian ketika Terdakwa merasa sudah waktunya akan bersalin, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu. Dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar serta kali pertama Terdakwa melahirkan, maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian bahu bayi menjadi patah/terlepas.

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa juga tetap membiarkan bayi tersebut dalam keadaan tengkurap hingga kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan didalam kamar Terdakwa sembari Terdakwa kemudian tertidur.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan saksi Sarlota Lunmisay dan saksi Mustakim alias Takim sedang mengetok pintu posyandu, setelah dipersilahkan masuk, saksi Sarlota Lunmisay kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “kalau kau sakit pulang saja ke Temi untuk berobat” sembari saksi Mustakim alias Takim mengatakan “kau mau pulang ? Kalau mau pulang ke Teminabuan kau bisa numpang di mobilku”, Terdakwapun kemudian mengikuti anjuran tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan membuka kantong plastik dan mengambil selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ember untuk dicuci sedang jasad bayi Terdakwa letakkan kembali ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut setelah sebelumnya dikerumuni oleh beberapa ekor anjing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak lain dikarenakan Terdakwa takut akan ketahuan orang lain bahwa Terdakwa tengah mengandung dan juga kini tengah selesai bersalin, hingga kemudian Terdakwa nekat melakukan sendiri persalinan tanpa melalui prosedur yang benar serta membuang jasad bayi tersebut ke dalam jurang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 342**

KUHP. ;-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jumiati alias Jumi waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah berusaha menggugurkan kandungannya, pertama ketika kandungan tersebut berusia ± 1 (satu) bulan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, karena tidak berhasil Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut ketika kandungan tersebut berusia ± 2 (dua) bulan dengan cara yang sama yakni mengkonsumsi obat-obatan namun juga tidak berhasil dan selama mengandung, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada siapapun perihal kandungannya.

Terakhir kemudian ketika Terdakwa merasa sudah waktunya akan bersalin, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu.

Dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk, Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar serta kali pertama Terdakwa melahirkan, maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian bahu bayi menjadi patah/terlepas.

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa juga tetap membiarkan bayi tersebut dalam keadaan tengkurap hingga kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan didalam kamar Terdakwa sembari Terdakwa kemudian tertidur.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan saksi Sarlota Lunmisay dan saksi Mustakim alias Takim sedang mengetok pintu posyandu, setelah dipersilahkan masuk, saksi Sarlota Lunmisay kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “kalau kau sakit pulang saja ke Temi untuk berobat” sembari saksi Mustakim alias Takim mengatakan “kau mau pulang ? Kalau mau pulang ke Teminabuan kau bisa numpang di mobilku”, Terdakwapun kemudian mengikuti anjuran tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan membuka kantong plastik dan mengambil selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ember untuk dicuci sedang jasad bayi Terdakwa letakkan kembali ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut setelah sebelumnya dikerumuni oleh beberapa ekor anjing.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak lain dikarenakan Terdakwa takut akan ketahuan orang lain bahwa Terdakwa tengah mengandung dan juga kini tengah selesai bersalin, hingga kemudian Terdakwa nekat melakukan sendiri persalinan tanpa melalui prosedur yang benar serta membuang jasad bayi tersebut ke dalam jurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 341**

KUHP. ;-----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Jumiati alias Jumi waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah berusaha menggugurkan kandungannya, pertama ketika kandungan tersebut berusia ± 1 (satu) bulan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, karena tidak berhasil Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut ketika kandungan tersebut berusia ± 2 (dua) bulan dengan cara yang sama yakni mengkonsumsi obat-obatan namun juga tidak berhasil dan selama mengandung, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada siapapun perihal kandungannya.

Terakhir kemudian ketika Terdakwa merasa sudah waktunya akan bersalin, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu. Dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk, Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar serta kali pertama Terdakwa melahirkan, maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian bahu bayi menjadi patah/terlepas.

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa juga tetap membiarkan bayi tersebut dalam keadaan tengkurap hingga kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan didalam kamar Terdakwa sembari Terdakwa kemudian tertidur.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan saksi Sarlota Lunmisay dan saksi Mustakim alias Takim sedang mengetok pintu posyandu, setelah dipersilahkan masuk, saksi Sarlota Lunmisay kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “kalau kau sakit pulang saja ke Temi untuk berobat” sembari saksi Mustakim alias Takim mengatakan “kau mau pulang ? Kalau mau pulang ke Teminabuan kau bisa numpang di mobilku”, Terdakwapun kemudian mengikuti anjuran tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan membuka kantong plastik dan mengambil selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ember untuk dicuci sedang jasad bayi Terdakwa letakkan kembali ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut setelah sebelumnya dikerumuni oleh beberapa ekor anjing.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak lain dikarenakan Terdakwa takut akan ketahuan orang lain bahwa Terdakwa tengah mengandung dan juga kini tengah selesai bersalin, hingga kemudian Terdakwa nekat melakukan sendiri persalinan tanpa melalui prosedur yang benar serta membuang jasad bayi tersebut ke dalam jurang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 359**

KUHP. ;-----

ATAU



Keempat

Bahwa ia Terdakwa Jumiati alias Jumi waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah berusaha menggugurkan kandungannya, pertama ketika kandungan tersebut berusia ± 1 (satu) bulan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, karena tidak berhasil Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut ketika kandungan tersebut berusia ± 2 (dua) bulan dengan cara yang sama yakni mengkonsumsi obat-obatan namun juga tidak berhasil dan selama mengandung, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada siapapun perihal kandungannya.

Terakhir kemudian ketika Terdakwa merasa sudah waktunya akan bersalin, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu. Dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk, Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar serta kali pertama Terdakwa melahirkan, maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian bahu bayi menjadi patah/terlepas.

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa juga tetap membiarkan bayi tersebut dalam keadaan tengkurap hingga kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan didalam kamar Terdakwa sembari Terdakwa kemudian tertidur.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan saksi Sarlota Lunmisay dan saksi Mustakim alias Takim sedang mengetok pintu posyandu, setelah dipersilahkan masuk, saksi Sarlota Lunmisay kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “kalau kau sakit pulang saja ke Temi untuk berobat” sembari saksi Mustakim alias Takim mengatakan “kau mau pulang ? Kalau mau pulang ke Teminabuan kau bisa numpang di mobilku”, Terdakwapun kemudian mengikuti anjuran tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan membuka kantong plastik dan mengambil selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ember untuk dicuci sedang jasad bayi Terdakwa letakkan kembali ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut setelah sebelumnya dikerumuni oleh beberapa ekor anjing.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak lain dikarenakan Terdakwa takut akan ketahuan orang lain bahwa Terdakwa tengah mengandung dan juga kini tengah selesai bersalin, hingga kemudian Terdakwa nekat melakukan sendiri persalinan tanpa melalui prosedur yang benar serta membuang jasad bayi tersebut ke dalam jurang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 181**

KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZEFNAT SIAHAYA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

 - Bahwa ada kejadian penemuan bayi yang dibuang di Posyandu Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wit. ;-----
 - Bahwa kejadiannya awal penemuan bayi tersebut adalah ketika saksi dan istri saksi (Martha Lunmisay) sedang menuju untuk mencari sayur jantung pisang, kemudian kami melihat anjing ada berkelahi memperebutkan sesuatu, ketikan kami melihat apa yang diperebutkan ternyata kami menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang setelah dibuka berisi jasad seorang bayi berjenis kelamin perempuan (sudah meninggal) dan masih ada darah ditubuh bayi tersebut serta dalam keadaan telanjang dan masih terdapat ari-ari dari anak tersebut. ;-----
 - Bahwa tindakan saksi dan istri saksi saat itu adalah membawa pulang ke rumah kantong plastic tersebut dengan tujuan membersihkan bayi tersebut, dipakaikan pakaian lalu kami mau kuburkan. ;-----
 - Bahwa setelah kami lakukan itu, kami laporkan ke polisi. ;-----
 - Bahwa saksi dan istri saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang bidan yang tinggal di Posyandu, saksi memang melihat sebelum kejadian tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan hamil/mengandung. ;-----
 - Bahwa keponakan saksi bernama Marsela memang menceritakan kepada saksi bahwa sebelum kejadian ketika tinggal bersama-sama Terdakwa untuk menemaninya karena Terdakwa sedang sakit, pada malam itu saksi Marsela mendengar suara tangisan bayi sebanyak satu kali, kemudian saksi Marsela melihat Terdakwa ada menyimpan kantong plastic tetapi saksi Marsela tidak tahu apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya. ;-----

-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

2. Saksi **MARTHA LUNMISAY**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian penemuan bayi yang dibuang di Posyandu Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wit. ;-----
- Bahwa kejadiannya awal penemuan bayi tersebut adalah ketika saksi dan istri saksi (Martha Lunmisay) sedang menuju untuk mencari sayur jantung pisang, kemudian kami melihat anjing ada berkelahi memperebutkan sesuatu, ketikan kami melihat apa yang diperebutkan ternyata kami menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang setelah dibuka berisi jasad seorang bayi berjenis kelamin perempuan (sudah meninggal) dan masih ada darah ditubuh bayi tersebut serta dalam keadaan telanjang dan masih terdapat ari-ari dari anak tersebut. ;-----
- Bahwa tindakan saksi dan istri saksi saat itu adalah membawa pulang ke rumah kantong plastic tersebut dengan tujuan membersihkan bayi tersebut, dipakaikan pakaian lalu kami mau kuburkan. ;-----
- Bahwa setelah kami lakukan itu, kami laporkan ke polisi. ;-----
- Bahwa saksi dan istri saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang bidan yang tinggal di Posyandu, saksi memang melihat sebelum kejadian tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan hamil/mengandung. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi bernama Marsela memang menceritakan kepada saksi bahwa sebelum kejadian ketika tinggal bersama-sama Terdakwa untuk menemaninya karena Terdakwa sedang sakit, pada malam itu saksi Marsela mendengar suara tangisan bayi sebanyak satu kali, kemudian saksi Marsela melihat Terdakwa ada menyimpan kantong plastic tetapi saksi Marsela tidak tahu apa isinya. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

3. Saksi **SARLOTA LUNMISAY**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penemuan bayi yang dibuang di Posyandu Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wit. ;-----
- Bahwa kejadiannya awal penemuan bayi tersebut adalah ketika saksi dan istri saksi (Martha Lunmisay) sedang menuju untuk mencari sayur jantung pisang, kemudian kami melihat anjing ada berkelahi memperebutkan sesuatu, ketikan kami melihat apa yang diperebutkan ternyata kami menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang setelah dibuka berisi jasad seorang bayi berjenis kelamin perempuan (sudah meninggal) dan masih ada darah ditubuh bayi tersebut serta dalam keadaan telanjang dan masih terdapat ari-ari dari anak tersebut. ;-----
- Bahwa tindakan saksi dan istri saksi saat itu adalah membawa pulang ke rumah kantong plastic tersebut dengan tujuan membersihkan bayi tersebut, dipakaikan pakaian lalu kami mau kuburkan. ;-----
- Bahwa setelah kami lakukan itu, kami laporkan ke polisi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang bidan yang tinggal di Posyandu, saksi memang melihat sebelum kejadian tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan hamil/mengandung. ;-----
- Bahwa keponakan saksi bernama Marsela memang menceritakan kepada saksi bahwa sebelum kejadian ketika tinggal bersama-sama Terdakwa untuk menemaninya karena Terdakwa sedang sakit, pada malam itu saksi Marsela mendengar suara tangisan bayi sebanyak satu kali, kemudian saksi Marsela melihat Terdakwa ada menyimpan kantong plastic tetapi saksi Marsela tidak tahu apa isinya. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

4. Saksi **MARSELINA KORA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian penemuan bayi yang dibuang di Posyandu Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wit. ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi sebelum kejadian ketika tinggal bersama-sama Terdakwa untuk menemaninya tidur karena Terdakwa sedang sakit, pada malam itu saksi Marsela mendengar suara tangisan bayi sebanyak satu kali, kemudian saksi melihat Terdakwa ada menyimpan kantong plastic tetapi saksi Marsela tidak tahu apa isinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian pembuangan bayi yang dibuang di Posyandu Kampung Mlabolo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 10.00

Wit. ;-----

- Bahwa yang membuang bayi tersebut adalah Terdakwa. ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui telah hamil dari hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang oleh karena laki-laki tersebut tidak mau bertanggungjawab sehingga Terdakwa sejak mengandung/hamil selalu menyembunyikan tentang kehamilannya dari orang lain oleh karena Terdakwa merasa takut dan panik sehingga pada saat hendak merasa melahirkan pada tanggal 05 Mei 2013, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu. Dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk, Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar serta kali pertama Terdakwa melahirkan, maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian bahu bayi menjadi patah/terlepas. ;-----

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa juga tetap membiarkan bayi tersebut dalam kedaan tengkurap hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian

Terdakwa

tidak

sadarkan

diri. ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan didalam kamar

Terdakwa

sembari

Terdakwa

kemudian

tertidur. ;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan saksi Sarlota Lunmisay dan saksi Mustakim alias Takim sedang mengetok pintu posyandu, setelah dipersilahkan masuk, saksi Sarlota Lunmisay kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “kalau kau sakit pulang saja ke Temi untuk berobat” sembari saksi Mustakim alias Takim mengatakan “kau mau pulang ? Kalau mau pulang ke Teminabuan kau bisa numpang di mobilku”, Terdakwapun kemudian mengikuti anjuran tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan membuka kantong plastik dan mengambil selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ember untuk dicuci sedang jasad bayi Terdakwa letakkan kembali ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut

setelah

sebelumnya

dikerumuni

oleh

beberapa

ekor

anjing. ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak lain dikarenakan Terdakwa takut akan ketahuan orang lain bahwa Terdakwa tengah mengandung dan juga kini tengah selesai bersalin, hingga kemudian Terdakwa nekat melakukan sendiri persalinan tanpa melalui prosedur yang benar serta membuang jasad bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

ke

dalam

jurang. ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selimut wana Ungu bercorak kuning emas dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 175 cm.
- 1 (satu) buah handuk warna Merah polos dengan ukuran panjang 144 cm dan lebar 67 cm bertuliskan Kemensos RI.
- 1 (satu) buah sarung warna Biru dengan motif kotak-kotak warna Hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Orange.
- 1 (satu) buah jaket bayi motif garis-garis Putih dan Biru muda.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hijau.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hitam dengan gagang warna Kuning dan gagang pegangan Hijau.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Visum Et Repertum No: 75/VR/RS/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Wuwuti telah memeriksa seorang bayi dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Sorong dalam keadaan : Mayat/Jenazah.

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah bayi dalam cool box dibungkus dengan karpet warna biru putih berlapis saring bantal warna Kuning, celan pendek Merah, jaket bayi, kantong platisk hitam dan kain sarung kotak-kotak.
- Dibawah badan terdapat tanah.
- Jenasah dalam keadaan sudah membusuk.
- Panjang jenazah 51 cm.
- Panjang rambut jenasah 21 cm rambut lurus Hitam warna Hitam.
- Jenis kelamin Perempuan.
- Terdapat tali pusat panjang 29 cm, plasentanya sudah tidak ada.
- Pada tulang tengkorak kepala bagian belakang retak.
- Keluar darah dari mulut dan hidung sebelah kanan.
- Persendian pada bahu kanan dan kiri terlepas.
- Warna kulit seluruh tubuh kebiruan.

Kesimpulan :

Kematian diduga oleh karena kekerasan tumpul dan perdarahan di kepala sehingga kurangnya supply oxygen ke otak.

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-104/Ep.3/Srong/07/2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jumiati alias Jumi bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja merampas nyawa anaknya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan

Kedua. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Jumiati alias Jumi dengan

pidana penjara selama 4 (empat)

tahun. ;-----

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi

seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut wana Ungu bercorak kuning emas dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 175 cm.
- 1 (satu) buah handuk warna Merah polos dengan ukuran panjang 144 cm dan lebar 67 cm bertuliskan Kemensos RI.
- 1 (satu) buah sarung warna Biru dengan motif kotak-kotak warna Hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Orange.
- 1 (satu) buah jaket bayi motif garis-garis Putih dan Biru muda.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hijau.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hitam dengan gagang warna Kuning dan gagang pegangan Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu

rupiah). ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : **Pasal 342 KUHP.**

Atau

Kedua : **Pasal 341 KUHP.**

Atau

Ketiga : **Pasal 359 KUHP.**

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 342 KUHP** yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

1. **Seorang ibu;**
2. **Yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian;**
3. **Merampas nyawa anaknya;**

Ad. 1. Unsur “Seorang ibu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “seorang ibu” adalah seorang yang berjenis kelamin seorang perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban didepan hukum dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Yang dimaksud disini adalah seorang ibu yang dalam keadaan hamil yakni Terdakwa **JUMIATI ALIAS JUMI** yang mana oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaannya; didepan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Seorang ibu” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Unsur “Yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi Martha Lunmisay, saksi Zefnat Siahaya, saksi Sarlota Lunmisay, saksi Marselina Kora, dan diakui oleh Terdakwa sendiri dimana saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa terlihat dalam keadaan hamil dengan masa kehamilan kurang lebih telah 9 (Sembilan) bulan dan menunggu waktu kelahiran namun para saksi tersebut tidak mengetahui kapan Terdakwa akan melahirkan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa ia merasa malu atas kehamilannya diluar perkawinan yang sah oleh karena pacar Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas anak yang sedang dikandungnya tersebut sehingga Terdakwa oleh karena rasa takut kemudian secara sadar menyembunyikan kehamilannya dari sejak kehamilannya masih kecil sampai dengan saat Terdakwa akan melahirkan, sehingga ada niat dari diri Terdakwa untuk melahirkan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain meskipun saat itu Terdakwa tidur di Posyandu Pembantu dengan ditemani oleh saksi Marselina Kora. ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai seorang bidan secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa atas perbuatannya yang dengan niat hendak melahirkan sendiri tanpa pertolongan/bantuan orang lain akan mempunyai resiko atau berakibat bahaya terhadap anak yang akan dilahirkan maupun bahaya kepada Terdakwa sendiri yang akan melahirkan, dan bahwa meskipun ada masa/waktu sejak Terdakwa mengetahui ia hamil sampai dengan masa/waktu ia hendak melahirkan sebagai kesempatan untuk Terdakwa mengurungkan niatnya yakni melahirkan dengan bantuan orang lain tetapi ia tetap pada niatnya untuk melahirkan sendiri dilantai rumah posyandu agar tidak diketahui oleh orang lain. ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar telah mengetahui dan menyadari akan niat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatannya tersebut sehingga demikian unsur “Yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa anaknya”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kesengajaan dari Terdakwa untuk membunuh anaknya sendiri pada saat dilahirkan maupun tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum, maka Terungkap bahwa Terdakwa sesaat akan melahirkan, Terdakwa yang pada saat itu tengah tidur kemudian terbangun dan menuju ruang pelayanan Posyandu, dengan posisi tidur terlentang dan kaki ditekuk diatas serta beralaskan selimut dan handuk, Terdakwa kemudian berusaha mengeluarkan bayi yang dikandungnya, ketika kepala bayi tersebut telah keluar namun dikarenakan karena ukurannya yang besar maka Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari jempol berada dibelakang daun telinga sedang jari lainnya berada di bawah dagu, dengan sekuat tenaga dan dengan paksa Terdakwa kemudian menarik bayi tersebut hingga membuat persendian pada bahu kanan dan kiri bayi menjadi patah/terlepas dan tulang tengkorak kepala bagian belakang retak. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi yang saat itu terlahir dalam keadaan tengkurap, Terdakwa sempat mendengar bayi tersebut menangis sebanyak dua kali namun kemudian tidak terdengar kembali dan Terdakwa kemudian tidak sadarkan diri. Bahwa ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa melihat bayi tersebut kini sudah tidak bernyawa lagi, hingga kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan selimut dan handuk yang digunakan sebagai alas bersalin serta bayi tersebut kedalam kantong plastik dan disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam

kamar

Terdakwa

kemudian

Terdakwa

kembali

tertidur. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Terdakwa akan berangkat ke Teminabuan, jasad bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa diletakkan dalam kantong plastik dan Terdakwa buang ke dalam jurang, hingga kemudian keesokkan harinya saksi Martha Lunmisay dan saksi Sefnat Siahaya menemukan jasad bayi tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum No: 75/VR/RS/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Wuwuti telah memeriksa seorang bayi dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Sorong dalam keadaan : Mayat/Jenazah.

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah bayi dalam cool box dibungkus dengan karpet warna biru putih berlapis saring bantal warna Kuning, celan pendek Merah, jaket bayi, kantong platisk hitam dan kain sarung kotak-kotak.
- Dibawah badan terdapat tanah.
- Jenasah dalam keadaan sudah membusuk.
- Panjang jenazah 51 cm.
- Panjang rambut jenasah 21 cm rambut lurus Hitam warna Hitam.
- Jenis kelamin Perempuan.
- Terdapat tali pusat panjang 29 cm, plasentanya sudah tidak ada.
- Pada tulang tengkorak kepala bagian belakang retak.
- Keluar darah dari mulut dan bidung sebelah kanan.
- Persendian pada bahu kanan dan kiri terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kulit seluruh tubuh kebiruan.

Kesimpulan :

Kematian diduga oleh karena kekerasan tumpul dan perdarahan di kepala sehingga kurangnya supply oxygen ke otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, ada unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk merampas nyawa anaknya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian anak itu lahir, oleh sebab itu terhadap unsur “**Merampas nyawa anaknya**” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan anak berencana”. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 342 KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemasyarakatan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa-masa yang akan datang. ;-----
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut wana Ungu bercorak kuning emas dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 175 cm.
- 1 (satu) buah handuk warna Merah polos dengan ukuran panjang 144 cm dan lebar 67 cm bertuliskan Kemensos RI.
- 1 (satu) buah sarung warna Biru dengan motif kotak-kotak warna Hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna Orange.
- 1 (satu) buah jaket bayi motif garis-garis Putih dan Biru muda.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hijau.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hitam dengan gagang warna Kuning dan gagang pegangan Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 342 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUMIATI ALIAS JUMI** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN ANAK BERENCANA”**. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMIATI ALIAS JUMI** oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

tahun. ;-----

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya

dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan

Negara. ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut wana Ungu bercorak kuning emas dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 175 cm.
- 1 (satu) buah handuk warna Merah polos dengan ukuran panjang 144 cm dan lebar 67 cm bertuliskan Kemensos RI.
- 1 (satu) buah sarung warna Biru dengan motif kotak-kotak warna Hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Orange.
- 1 (satu) buah jaket bayi motif garis-garis Putih dan Biru muda.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hijau.
- 1 (satu) buah ember plastic warna Hitam dengan gagang warna Kuning dan gagang pegangan Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-

(tiga ribu

rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sorong pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh **R.M.CHRISTIAN**

KOLIBU, SH,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, **NAFTALI AIBOI, SH** dan **CITA**

SAVITRI, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WELDA FIFIN, A.Md, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **SYAHRUL**

ANWAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan

Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NAFTALI AIBOI, SH

R.M.CHRISTIAN KOLIBU,SH,MH

CITA SAVITRI, SH,MH

Panitera Pengganti

WELDA FIFIN, A.Md, SH